



ANALISIS PENETAPAN KEWARISAN MAFQUD PADA PUTUSAN NOMOR 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Alifia Farhanah, Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng jombang Jawa Timur Indonesia

Korespondensi penulis: alifrhnh@gmail.com , muhammad@unhasy.ac.id

Abstrak. *This research analyzes the determination of inheritance in mafqud cases based on Decision No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn. This research aims to evaluate the legal basis and considerations of judges in determining the status of death of individuals with mafqud status, as well as its implications for the distribution of inheritance. The research uses a literature method with a normative approach, utilizing secondary data in the form of legal documents, laws and regulations, and related literature studies. The results show that Islamic inheritance law and the Civil Code have differences in determining the period of mafqud until the status of death can be determined. Based on the judge's consideration, the determination of the death of a mafqud individual is carried out by referring to the general phenomenon of human age and the doctrine of Islamic law which allows ijthad for the sake of benefit. This study concludes that the judge's decision in this case is in line with the principles of Islamic inheritance law and applicable laws and regulations, providing legal certainty for the heirs in the distribution of inheritance.*

Keywords: *Mafqud Inheritance, Islamic Inheritance Law, Religious Court Decision, Judge's Ijthad*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penetapan kewarisan dalam perkara mafqud berdasarkan Putusan No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan status kematian seseorang yang berstatus mafqud, serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata memiliki perbedaan dalam menentukan jangka waktu mafqud hingga status kematian dapat ditentukan. Berdasarkan pertimbangan hakim, penentuan kematian seseorang yang mafqud dilakukan dengan mengacu pada fenomena umum usia manusia dan doktrin hukum Islam yang membolehkan ijthad demi kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Kata kunci: Kewarisan Mafqud, Hukum Kewarisan Islam, Putusan Pengadilan Agama, Ijthad Hakim

PENDAHULUAN

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum waris adalah ilmu yang membahas tentang apakah dan bagaimana kekayaan seorang saat meninggal dunia dan siapakah yang beekewajiban untuk menerima harta tersebut bagi keluarga yang masih hidup (R. Wirjono Prodjodikoro., 1983). Jadi bisa dikatakan bahwa hukum waris yang mengatur pembagian harta yang telah ditinggalkan kepada ahli waris agar tidak terjadi kesalah fahaman, hukum waris yang ditetapkan berlaku bagi semua orang yang beragama islam dimanapun mereka berada dibelahan dunia. Walaupun demikian hukum kewarisan disetiap negara dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisinya masing-masing.

Meskipun demikian, hukum kewarisan suatu negara dipengaruhi oleh tradisi dan kehidupan masyarakatnya. Pengaruh itu terbatas dan tidak dapat melampaui prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Namun hal yang berasal dari pendapat atau ijtihad ulama islam dapat terkena dampak ini. *Al-Mafqud* menurut bahasa memiliki makna suatu hal yang hilang dan tidak dapat kita dapatkan lagi walaupun dicari semaksimal mungkin. Sedangkan dalam ilmu faraid adalah hilangnya seseorang, tanpa kabar, tidak dapat diketahui kediamannya dan juga tanpa kita ketahui dia masih hidup atau tidak (Andreas et.al., 2021). Dalam ilmu kewarisan kepastian mengenai seseorang masih hidup atau tidak menjadi syarat utama. Kewarisan memerlukan kepastia sang pewarisan mengenai status hidup dan matinya. Bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai mafqud dengan jelas namun didalam KUHPER tentang situasi tak hadir di bab ke delapan belas diatur yaitu yang terdapat pada pasal 463 KUHPER, yang menyatakan bahwa “seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi” (Anisa Khairani Siregar., 2022). Bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan hilang jika telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang sangat lama dan tanpa kabar sedikitpun.

Sedangkan pada pasal 467 KUH Perdata yang menyatakan: “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaan atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tidak ada tanda-tanda tentang hidup atau matinya” (Anisa Khairani Siregar., 2022). Bahwa menurut pendapat Juhur Ulama’ perkiraan masa bagi seseorang yang bisa dinyatakan mafqud tidak dapat

ditentukan secara pasti, olehkarenanya dibutuhkan ijtihad hakim untuk menentukan kemaslahatan tersebut.

Dalam hal ini yang bertugas dalam pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang terjadi pada orang-orang beragama islam dalam permasalahan waris adalah pengadilan agama, selain itu pengadilan juga yang memberikan penjelasan tentang ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang siapa pewarisnya, ahli warisnya, dan penentuan harta peninggalan yang akan dibagi ke para ahli waris (Subekti, R, 2019).

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada perkara No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn, merupakan putusan Majelis Hakim yang bertempat di PA Kab Madiun yang pernah menangani kasus tentang perkara yang diajukan oleh pemohon tentang “waris mafqud”. Pada perkara tersebut disebutkan bahwa si pewaris lah (termohon) yang berstatus mafqud, yang dimana telah meninggalkan keluarganya sejak sekitar tahun 2000 telah meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit serta tidak pula diketahui alasan dan tujuannya, dan Para Pemohon telah berusaha mencari dengan bertanya kepada seluruh kerabat, sanak saudara, keluarga, bahkan juga sudah membuat laporan kehilangan di kepolisian, namun tidak berhasil sampai sekarang sehingga sejak meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini sang termohon tidak ada kabar, tidak pernah pulang dan juga tidak melakukan kewajibannya kepada para pemohon selama 22.

KAJIAN TEORI

Kajian Pustaka

1. Adeilah Binti Yaakob dalam skripsinya “Pembagian Harta Bagi Orang Mafqud (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki Dan Imam Mazhab Syafi’i)”. Yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, persamaan dalam penelitian Sama dalam tema penelitiannya, yakni kewarisan mafqud, perbedaan Pada penelitian ini memfokuskan pada metode studi perbandingan atau sering disebut sebagai studi komperatif, yang membandingkan antara dua madzhab. Sedangkan penulis fokus pada putusan hakim dalam perspektif hukum waris islam.
2. Mirna Riswanti dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata”. Yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019, dan membahas tema yang sama bereta perbedaannya Penelitian terdahulu ini

menganalisis dengan membandingkan Hukum Islam dengan KUHPer. Penulis focus menganalisis putusan hakim menurut perspektif hukum waris islam.

3. Biondi Firmansyah dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Waris dalam Hukum antar Tata Hukum Intern dan Hukum antar Tata Hukum Ekstern”. Yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2012, persamaannya Keserasian perihal tema penelitian, yakni hukum waris dan perbedaanya adalah Tinjauan serta lingkup penelitian yang berbeda.

Kajian Teori

1. Pengertian Ilmu Waris

Mawarits secara bahasa adalah yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan muwarits adalah orang yang meninggal dan warits disebut orang yang berhak menerima harta warisan (Dewi Andreani, et al., 2023) Sedangkan menurut istilah al-mirats ialah dipindahkannya hak dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, baik berupa uang, harta ataupun sebagainya.

2. Dasar Hukum Waris

Dalam islam ada beberapa ayat, hadits, ijma' dan qiyas para ulama yang menjadi dasar hukum kewarisan.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-quran yang menjelaskan tentang warisan antara lain dalam surat an-nisa ayat 11,12,dan 176. Didalam ayat tersebut ada yang menjelaskan tentang semua insan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, dan juga menjelaskan bagian-bagian dari ahli waris anya atau walad. Walad dalam ayat tersebut telah mencakup seluruh ahli waris seperti cucu, anak dan cicit beserta orang tua yang masih hidup.

3. Rukun Dan Syarat waris

a. Rukun Kewarisan

Rukun waris merupakan hal yang harus hadira atau ada untuk mewujudkan bagian harta harta warisan, tidak akan terwujud hal tersebut jika rukunnya tidak ada. Rukun waris terbagi atas 3 yaitu (Addys Aldizar dkk., 2004) :

1) Al-Muwarrits

Adalah seseorang telah meninggal dunia, baik mati hakiki dan hukmy (kematian yang ditetapkan oleh hakim serta meninggalkan harta waruisan) ((Asyhari Abta, 2005).

2) *Al-Warits*

Adalah anak yang dalam hubungan kandung walaupun dalam permasalahan tertentu akan terhalang hak warisnya.

3) *Al-Mauruts*

Adalah kekayaan atau harta baik berupa uang, barang atau tanah yang akan dibagi kepada ahli waris setelah melunasi hutang-hutang, perawatan dan wasiat yang ditinggalkan simati (Hasan., 1996). Selain itu warisan juga berupa harta dan hak berupa hak perdata, barang yang belum dilunasi pembayarannya dan sebuah gadaian. Inilah tiga rukun yang harus ada dalam sebuah penentuan warisan tanpa adanya ke tiga atau ada salah satu yang tidak ada maka tidak sah perkara tersebut.

b. Syarat Kewarisan

Waris-mewaris memiliki fungsi sebagai pergantian anatara kepemilikan pertama (yang telah meninggal) suatu barang (harta dan benda) kepemilik selanjutnya yang masih hidup. Oleh karena itu, selain dari rukun adapula syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu meninggalnya pewaris (mati haqiqi, mati hukmy, dan dan mati takdiry), hidupnya ahli waris, dan tidak adanya penghalang (Kadir., 2016).

4. Pengertian Mafqud

Kata mafqud menurut bahasa berasal dari kata faqoda artinya menghilangkan sesuatu (Mahmud Yunus., 2004). Konteks mafqud disini adalah seorang istri tiada kabar atau hilang tanpa diketahui keberadaannya. Wahbah zuhaily mengemukakan bahwa orang yang tidak ada dan meninggalkan kampung halaman tanpa kepastian sama sekali (Al-Zuhaily., 1993). Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan penjelasan serupa bahwa mafqud adalah orang yang pergi dari alamat tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, bahwa mafqud merupakan hilangnya seseorang dalam artian pergi meninggalkan keluarganya, tiada kabar keadaanya hidup maupun matinya serta alamatnya dan tidak adanya putusan hakim yang menyatakan status mafqud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama adalah Putusan No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang dianalisis untuk memahami dasar hukum, pertimbangan hakim, dan relevansinya dengan hukum kewarisan Islam. Selain itu, data sekunder berupa literatur terkait hukum kewarisan Islam, konsep mafqud, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan untuk mendukung analisis.

Pendekatan normatif diterapkan untuk menelaah norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan peraturan positif di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, mencakup analisis putusan pengadilan, kajian literatur, dan regulasi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah mencakup identifikasi isu utama dalam putusan, komparasi pandangan hukum Islam dengan ketentuan hukum positif, serta evaluasi pertimbangan hakim berdasarkan prinsip hukum Islam dan teori hukum.

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan hasil analisis, mencakup kesesuaian putusan hakim dengan prinsip hukum kewarisan Islam. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan hukum terkait kasus mafqud di Indonesia. Dengan metode yang terstruktur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penetapan kewarisan mafqud.

PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madun pada perkara No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn.

Hukum waris adalah peraturan atau hukum yang membahas tentang peralihan sebuah harta yang akan diberikan kepada ahli waris ketika sipemilik harta telah meninggal dan ia beragama islam. Kita dapat menemukan perihal pembahasan mengenai ilmu waris adalah pada setiap tinggalan atau *tirkahnya mayyit* yang dibagi atas jalan yang telah disyari'atkan. Puncaknya ilmu waris adalah pada sampainya atau terbaginya hak-hak ahli waris. Bandingannya ilmu faroidh atau ilmu waris dengan ilmu-ilmu lainnya adalah bahwa ilmu faroidh itu paling agung- agungnya ilmu syari'at dikarnakan yang menentukan bagian-bagian dalam ilmu faroidh sendiri adalah langsung dari ketetapan Allah *subhanahu wata'ala*, seperti yang tercantum pada Al-Quran surat An-Nisa' ayat 7 yang di dalamnya menerangkan bahwa setiap insan yang menjadi ahli waris berhak mendapatkan harta peninggalan dari sang mayyit, kemudian pada ayat 11 yang di dalam nya menerangkan bagiannya anak laki-laki dan Perempuan dan bagian orang tua (bapak dan ibu), pada ayat 12 terdapat bagian pda suami dan istri yang meninggalkan satu sama lain (laki-laki duda dan Perempuan janda) dan juga bagi

sesama saudara sekandung maupun tidak (seibu). Dan pada ayat 176 yang menjelaskan kepada kita perihal waris kalalah.

Jika kita pelajari lebih dalam lagi mengenai fenomena kematian dalam kehidupan di dunia ini yang berakibat pada pembagian harta tinggalan yang ditinggalkan oleh sang mayyit, maka banyak sekali model masalah yang terjadi akibat fenomena kematian yang sungguh beragam penyebabnya. Dan salah satu model masalah yang penulis teliti ini adalah perkara kematian mafqud atau kematian pada orang yang hilang. Mafqud ini sering diartikan sebagai sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tidak dapat dijumpai kembali ketika sudah berbagai cara diusahakan untuk mencarinya (menurut penjelasan lafadznya). Ketika kita tinjau secara ilmu faroidhnya maka mafqud ini diartikan dengan fenomena orang yang hilang, baik hilang kabar beritanya yang tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, maupun hilang kabar status hidup atau matinya.

Status orang hilang ini sangat berakibat pada masalah kewarisan, jika orang tersebut memiliki harta yang ia tinggalkan sebelum kepergiannya. Jika berdampak pada kewarisannya maka dapat dipertanyakan apakah ketika orang tersebut hilang statusnya sebagai siapa? sehingga cukup penting dibahas ketika adanya pembagian harta waris, apakah sebagai pewaris atau terjadi peristiwanya ketika ia menjadi seorang ahli waris dari harta peninggalan yang ada dan yang akan segera dibagikan. Pada penelitian ini penulis meneliti salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membahas tentang kewarisan mafqud yang di mana sang hakim menetapkan status mafqud kepada sang pewaris atas permohonan dari para sang ahli waris yang terdiri dari seorang istri, satu orang anak laki-laki kandung, dan satu orang anak Perempuan kandung.

Atas dasar pertimbangan hakim tentang perkara kewarisan mafqud ini, yang menimbang dengan segala pengetahuan sang hakim atas pedoman dan dasar hukum islam dan juga hukum formiil dan materiil peradilan agama, sebagaimana diatur pada pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian para ahli waris. Kemudian menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Termohon (SI), yang

sudah hilang sejak 22 tahun yang lalu. Dan Menimbang bahwa oleh karena hilangnya SI telah mencapai 22 tahun dan sejak tahun 2015 atau 7 tahun yang lalu Termohon tidak mengambil haknya sebagai pensiunan, maka Majelis berkesimpulan bahwa seandainya Termohon masih hidup tentu akan mengurus gajinya sebagai modal hidupnya, dan karena tidak ada informasi sama sekali tentang hidupnya Termohon lebih dari 5 tahun maka menurut Pasal 467 KUH Perdata “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun setelah diperoleh kabar terkakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau meninggalnya si tak hadir tadi, maka dapat dinyatakan meninggal secara hukum oleh pengadilan.” Maka dapat dinyatakan meninggal secara hukum oleh Pengadilan.

Berdasarkan teori mengenai kewarisan islam baik secara umum tentang hukum waris islamnya maupun yang membahas secara intensifnya mengenai kewarisan mafqud itu sendiri serta menelaah dari pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim yang menetapkan perkara mafqud di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini penulis menganalisa bahwa adanya peertimbangan masa waktu hukum yang berbeda perihal dapat diputuskannya seseorang tersebut meninggal sebab kehilangannya yakni, pada pasal 467 KUH Perdata menjelaskan bahwa masa orang yang hilang dapat dikatakan meninggal dalam waktu lima tahun sejak kepergiannya dan dikarnakan benar-benar tidak adanya kabar dalam waktu lima tahun tersebut.

Sedangkan menurut hukum kewarisan islam terdapat beberapa penentuan masa yang di mana dapat diputuskannya seseorang yang hilang tersebut dengan status meninggal dengan beberapa ketentuan tertentu yakni salah satunya adalah ditunggu selama 4 tahun, Tindakan selanjutnya adalah melaporkan kepada sang qodhi’ untuk memutuskan status hidup atau meninggalnya orang tersebut jika kepergian awalnya disebabkan karna hal yang dapat mengakibatkan hilangnya seseorang, seperti halnya bencana alam atau kepergiannya untuk perang dan hal lainnya yang memang memberikan presentase kecil akan hidupnya. Namun pada perkara ini tidak diketahui penyebab kepergiannya karna sang termohon meninggalkan kediaman dengan tanpa pamit serta tidak pula diketahui alasan dan tujuannya, untuk itu maka dalam kewarisan islam harus diserahkan kepada ijtihad hakim demi suatu kemaslahatan.

Dikuatkan dari hukum islam maupun hukum materiil yang telah dijadikan pedoman pada pertimbangan hakim dalam putusan No.318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn bahwa seorang yang hilang ini atau sang termohon telah lama meninggalkan rumahnya, yakni sejak tahun

2000 dan pada keadaan tersebut sang termohon telah berusia 58 tahun, maka terhitung hingga terdaftarnya kasus ini pada tahun 2022 usia termohon sudah mencapai 80 tahun lamanya dan berdasarkan sabda Rasul “*umur umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu*” (H.R Timidzi) maka sudah dapat dipastikan secara hukum atas status kematiannya pada seseorang yang hilang yaitu sang termohon dalam perkara No.318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn.

Berdasarkan ijtihad hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada pertimbangan hakim yang tercantum di putusan perkara No.318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn., maka penulis beropini hal tersebut benar adanya. Bahwasanya antara hukum kewarisan islam dan juga KUH Perdata terdapat waktu rentan yang disepakati yang di mana diatur secara lebih terperinci terkait dengan waktu dinyatakan kematian seseorang walaupun terdapat sedikit perbedaan pada lamanya hitungan waktu dalam teori keduanya. Dan jika kita lihat pada fenomena kehidupan ini sangat jarang sekali manusia yang hidup diatas umur 70 tahun dengan berbagai macam penyebab kematiannya. Terlebih lagi jika kita tinjau dari segi makanan yang kita makan sehari-hari sudah banyak mengandung campuran zat-zat yang kurang baik bagi kesehatan tubuh dan juga semakin majunya zaman, maka semakin mudahnya pula manusia mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji yang tinggi akan gula yang mengakibatkan meningkatnya risiko obesitas, diabetes, hipertensi, dan stroke. Untuk itu sangat bisa dipastikan akan kematian pada sang termohon yang telah terhitung selama 80 tahun hidup lamanya

Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madun pada perkara No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn.

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR telah menerima verstek putusan yang mana harus ada syarat-syaratnya. Beberapa syarat diantaranya adalah secara resmi dan patutnya pemanggilan terhadap tergugat, tergugat tidak memenuhi persidangan dan tidak ada kuasa yang mewakili tanpa alasan yang sesuai. Dan dalam terjalannya sidang pada perkara perdata permohonan ini sang termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik sebanyak tiga kali berturut-turut dengan waktu tenggang selama tiga bulan namu sang termohon tetap tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada pihak lain untuk hadir dan ketidakhadirannya pun tidak disertai alasan yang sah. Dengan ini penetapan hakim yang menetapkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dengan verstek benar adanya karena sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Hilangnya sang termohon dalam jangka waktu 22 tahun (terhitung sejak kepergiannya dari kediamannya hingga didaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) yang terbilang cukup lama dan dengan tanpa adanya kabar atau informasi yang telah diusahakan oleh para pihak pemohon dalam mencarinya sudah dapat ditetapkan atas dasar kewarisan islam dan juga hukum materiil yang ada dan telah melewati berbagai pertimbangan hukum oleh hakim, maka benar adanya terhadap penetapan hakim yang telah menetapkan status kematian kepada sang termohon yang mafqud.

Melihat dari rukun waris islam yang mengharuskan adanya *al-muwarrits* (orang yang meninggal, baik meninggalnya secara nyata atau dihukumi kematiannya oleh hukum atas dasar ketetapan hakim), *al-warits* (orang yang hidup yang mempunyai hak mewarisi akan hartanya sang mayyit), *al-mauruts* (sesuatu yang berharga yang dapat dibagikan kepada ahli waris). Serta melihat syarat-syarat kewarisan dan juga sebab-sebab kewarisan yang diantaranya adalah adanya hubungan sebab kekerabatan atau nasab yang telah terbukti kepada para sang pemohon melalui berkas-berkas yang telah diserahkan pada putusan perkara ini, maka benar adanya ketetapan hakim yang menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris yang sah.

Setelah ditetapkannya ahli waris yang sah kepada para pemohon maka hakim juga memberi pernyataan bahwa kepentingan putusan ahli waris tersebut untuk mengurus pembagian harta warisan sang termohon yang telah ditetapkan kematiannya secara hukum oleh hakim. Namun pada penetapan ini menyatakan bahwa tidak menerima permohonan untuk diberi hak menjual atas harta yang ditinggalkan oleh sang termohon, dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara tersendiri yang tidak dapat digabung dengan permohonan penetapan ahli waris ini. Dan sesuai dengan pasal 181 HIR yang menyatakan bahwa “banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian, dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain”. Untuk itu benar adanya ketetapan hakim yang menetapkan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 945.000,00 karna dalam hal ini sang termohon telah ditetapkan kematiannya.

PENUTUP

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi Analisis Penetapan Kewarisan Mafqud Pada Putusan No. 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn adalah Kewarisan mafqud ditetapkan berdasarkan hidup atau wafatnya, Dalam hal ini para ulama mazhab berbeda pendapat tentang penetapan batasan waktu mafqud bisa dikatakan hidup atau matinya. Mazhab

Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah menyatakan masa menunggu itu kira-kira teman sebayanya sudah tiada, maka dinyatakan wafat atau menunggu umur si mafqud sampai 90 tahun. Mazhab Maliki berpendapat menunggu umur si mafqud sampai 70 tahun sesuai rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Mazhab Hambali menyatakan apabilamenunggu umur si mafqud sampai 90 tahun semenjak ia dilahirkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa segala putusan diserahkan kepada ijtihad hakim.

Berdasarkan fakta sang termohon telah meninggalkan kediamannya dengan tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta sudah terhitung cukup lama sejak hilangnya hingga terdaftarnya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Mdiun yakni selama 22 tahun dan usianya pun terhitung sudah mencapai 80 tahun lamanya, yang dimana jika kita lihat pada fenomena kehidupan ini sangat jarang sekali manusia yang hidup diatas umur 70 tahun dengan berbagai macam penyebab kematiannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memperluas perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983).
Thoah, Ibn Muhammad, *Ilmu Faraidh*.
Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 142.(Subekti, R, 2019)
Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(Subekti, R, 2019)
Pasal 171 huruf a KHI(Majelis Ulama Indonesia, 2003)
Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971). 116(Departemen Agama Republik Indonesia, 1971)
Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971). 116
Al-Bukhari, Abi Abdillah M. Bin Isma'il mtn *Shahih al-Bukhari*, (singapura, t.yh), 165(Isma'il, n.d.)
Departemen Agama, Al-Qur'an, 117.(Departemen Agama Republik Indonesia, 1971)
Addys Aldizar dkk, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 27(Addys Aldizar dkk, 2004)

- Asyhari Abta, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 28(Asyhari Abta, 2005)
- M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), 12.(Hasan, 1996)
- Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 62.(Muhibbin, 2009)
- A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraid*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12.(Kadir, 2016)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan peyelenggara penterjemah/penafsir Al-Qur'an, 2004), 642.usm
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el Fikr, 1993), 642(Al-Zuhaily, 1993)
- Usman, dkk, *Fiqh Mawaris*
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 254.(Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001)
- Hafid Tri Hartantyo, *Pertimbangan Putusan...*, 13.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.(Muhaimin, 2020)
- Andreas, R., Ria, W. R., KY, A. O., & Bahrudin, M. (2021). Pelaksanaan Waris Masyarakat Suku Baduy Muslim Di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 142-163.
- SIREGAR, A. K. (2022). STUDI KOMPARATIF ANTARA PASAL 1967 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).